



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN SECARA *DARING/ONLINE* MAUPUN
*LURING/OFFLINE***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, diatur bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/MA dan SMK di Provinsi Sulawesi Utara agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel, perlu menyelenggarakannya secara *daring/online* maupun *luring/offline*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan secara *Daring/Online* maupun *Luring/Offline*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SECARA *DARING/ONLINE* MAUPUN *LURING/OFFLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Luar Kota adalah Wilayah Luar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dan Luar Provinsi Sulawesi Utara.
5. Dinas Pendidikan Daerah adalah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi utara.

7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliya dan Sekolah Menengah Kejuruan yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem *daring/online* dan *luring/offline*.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. (Dimasukan ke dalam Ketentuan Umum)
10. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem *Daring/Online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem *daring/online* (sistem waktu nyata).
11. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem *luring/offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem luar jaringan/*offline* atau tidak menggunakan akses internet dengan cara mendaftar secara langsung ke sekolah.
12. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti ujian akhir sekolah.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian nasional.
16. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang setara dengan SMP/ sederajat dan SMPLB.
17. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang setara dengan SMA/ sederajat dan SMALB.
18. Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta adalah sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Kantor Kementerian Agama.

19. SMA/MA adalah Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta.
20. SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta.
21. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
24. Calon Peserta Didik Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan/atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama. Persyaratan calon peserta didik afirmasi tidak menggunakan nilai hasil ujian sekolah dan atau nilai hasil ujian nasional sebagai dasar utama seleksi.
25. Penentuan masuk SMA adalah jumlah Nilai Akhir (NA) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
26. Penentuan masuk SMK adalah jumlah Nilai Akhir (NA) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama.
27. Kuota maksimal siswa per rombel 32 siswa.
28. Orang tua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut.
29. Dalam pelaksanaan PPDB *online* sudah membuat nota Kesepakatan yang sudah diatur MoU dengan Pihak Ketiga.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 2

- (1) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *daring/online* merupakan sistem penerimaan siswa baru yang meliputi jenjang pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri yang hasilnya dapat dilihat secara *realtime* dengan memanfaatkan teknologi *internet*.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara obyektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *luring/offline* merupakan sistem penerimaan siswa baru yang meliputi jenjang pendidikan SMA dan SMK secara manual atau mendaftar langsung ke sekolah tujuan dengan tidak menggunakan teknologi internet.

- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *luring/offline* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara obyektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Penerimaan peserta didik baru secara *daring/online* dan *luring/offline* berasaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir ujian nasional (NAUN) pada tingkat SMP;
- e. *online* (sistem waktu nyata), artinya rangkaian proses penerimaan peserta didik baru mulai dari pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh program komputer dan hasil seleksi dapat dilihat setiap saat melalui *internet*;
- f. inklusif, Tidak diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik baru tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial ekonomi dan disabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. *rules by system* (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *daring/online* dan *luring/offline* dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang.
- (2) Jalur seleksi penerimaan peserta didik baru meliputi:
 - a. akademis; dan
 - b. non akademis.
- (3) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pemeringkatan terhadap:

- a. Nilai UN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk SMA/ sederajat, SMK/ sederajat dan SMALB; khusus oleh keputusan kepala dinas.
- (4) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas anak PTK, jalur prestasi dan ramah lingkungan.
- (5) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, Kepala Dinas membentuk Panitia Pelaksana di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan Panitia di Tingkat Sekolah.
- (7) Kepala Dinas Pendidikan Daerah menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *daring/online* maupun *luring/offline* meliputi penunjukan sekolah, kuota penerimaan peserta, waktu pelaksanaan, penentuan daya tampung sekolah dan tata cara seleksi serta penambahan kuota untuk siswa berprestasi/ramah lingkungan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Penganggaran kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *daring/online* maupun *luring/offline* SMA/MA dan SMK dianggarkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 22 Juni 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

t.t.d

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 22 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

t.t.d

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 44